



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAIAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

No 001442

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0416 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB BAHRUL QALAM
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Dsn Plalangan Rt. 003 Rw. 010
Kel/Desa : Sumberjeruk
Kec. : Kalisat
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69779485
Kepala/ Pimpinan Lembaga : RINI SETIAWANI
Nama Penyelenggara : YPP BAHRUL QALAM SUMBERJERUK KALISAT
Ketua Penyelenggara : AHMAD IBNU BAQIR

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan 05 Desember 2025



Jember, 05 Desember 2023
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A. SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember